



**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN BERKEDOK
INVESTASI *TRADING FOREX* PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Fakultas Syariah



Oleh :

M. SYAHRUN NIZHAM

NIM: 102190025

Pembimbing :

H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D

Syamsu Hadi, S.Ag., M.H.I

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA

SAIFUDDIN JAMBI

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syahrin Nizham
NIM : 102190025
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Ness, Dusun Leban Karas, Kel. PIJOAN
Pondok Pesantren Darul Arifin, Muaro Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2023



M. Syahrin Nizham
NIM. 102190025

Pembimbing I : H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D
Pembimbing II : Syamsu Hadi, S.Ag., M.H.I
Alamat : Jl. Ness, Dusun Leban Karas, Kel. PIJOAN Pondok
Pesantren Darul Arifin, Muaro Jambi

Jambi, 2 Juni 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara M. Syahrin Nizham yang berjudul "SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI TRADING FOREX PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Pidana Islam pada fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan, Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D
NIP. 197509182006041001

Pembimbing II



Syamsu Hadi, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197407011999031004

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI TRADING FOREX PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggalSkripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, Oktober 2023



Panitian Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Rabiatul Adawiyah, M.HI
NIP. 197111082014121002 (.....)
2. Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001 (.....)
3. Pembimbing I : H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
NIP. 197509182006041001 (.....)
4. Pembimbing II : Syamsu Hadi, S.Ag., M.HI.
NIP. 197407011999031004 (.....)
5. Penguji I : Dr. H. Kholil Syuaib, M.Ag
NIP.197207032007101003 (.....)
6. Penguji II : Devrian Ali, S.S.I., M.A.Hk
NIP. 198809112018011001 (.....)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.*

(An-Nisa (4): 29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau perbaikan terjemahan, atau untuk keperluan-keperluan khusus yang bersifat non komersial.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan sholawat kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya persembahkan karya kecil saya ini unruk orang-orang yang saya sayangi. Untuk orang tua saya, Bapak arbain (ALM) dan ibuk Maisyarah serta Istri saya tercinta Dwi Oktaviani dan semua keluarga saya yang tiada hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dan dorongan hingga saya selalu kuat menghadapi semua rintangan dan permasalahan yang ada ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan kepada teman teman seangkatan di prodi HPI angkatan 2019 dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh sekali dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan semoga kita semua selalu mendapatkan keridhoan dan keberkahan dari Allah SWT. Aamin ya Rabbal A’lamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Skripsi ini berjudul “Sanksi hukum bagi pelaku penipuan berkedok investasi trading forex perspektif hukum pidana Islam”.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asyari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama di lingkungan Fakultas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Ibu Dr. Robia'tul Adawiyah, M.HI selaku Ketua Prodi dan Bapak Devrian Ali Putra, MH.HK selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Syamsu Hadi, SAg., M.HI selaku pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen, dan seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Dua orang tercinta yaitu ibu Maisyarah dan Istri Dwi Oktaviani yang selalu memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya.

8. Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi Abaty Dr. Zainul Arifin, M.Ed., M.A yang selalu memberikan bimbingan dan masukan terhadap penelitian ini.

9. Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2019.

10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunannya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juni 2023

Penulis

M. SYAHRUN NIZHAM
NIM: 102190025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN



Nama : M. Syahrudin Nizam

Nim : 102190025

Judul : *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pnipuan Berkedok Investasi Trading Forex Perspektif Hukum Pidana Islam.*

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki dua tujuan yaitu; *pertama*, untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penipuan yang ada dalam *trading forex*. *kedua*, bagaimana sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku penipuan yang berkedok investasi trading forex perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menyajikan dokumen-dokumen serta literatur-literatur kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data seperti Fatwa MUI, Teori Hukum, kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bentuk penipuan yang ada dalam trading forex yaitu: broker forex palsu, penipuan dengan skema Ponzi, dan Ponzi token crypto. Dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ada ketentuan Hudud dan Qishas nya maka hukuman yang diberikan yaitu berupa *ta'zir*. Dalam permasalahan penelitian ini hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi trading forex dalam hukum Islam adalah *ta'zir* yang mana hukuman ini dapat berupa hukuman peringatan, dera/jilid, hukuman penjara, diasingkan, bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Jika hukuman *ta'zir* kasus penipuan berkedok investasi ini dikaitkan dan diintegrasikan oleh hakim dengan KUHP. Maka sanksi hukumnya tercantum didalam pasal 378 KUHP yaitu hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dan jika hakim merujuk permasalahan ini kedalam ranah ITE maka si pelaku bisa dipidana berdasarkan kepada pasal 28 ayat 1 juncto pasal 45a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)”

Kata Kunci : *Trading Forex, Sanksi Hukum.*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN



BAB II TINJAUAN UMUM TRADING FOREX

A. Pengertian Trading Forex 19

B. Jenis-Jenis Transaksi Forex 23

C. Dasar Hukum Trading Forex Dalam Islam 24

D. Mata Uang Yang Diperjualbelikan Dalam Forex 29

BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM *TRADING FOREX*

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 31

B. Unsur-Unsur dan jenis Tindak Pidana Penipuan 35

C. Tindak Pidana Penipuan Perspektif *Fiqh Jinayah*..... 38

D. Tindak Pidana penipuan berkedok investasi 43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk-Bentuk Penipuan Dalam *Trading Forex* (Valuta Asing) . 50

B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Trading
Forex Perspektif Hukum Pidana Islam 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

CURRICULUM VITAE 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis lainnya yang merujuk ke bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UII
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UII



DAFTAR SINGKATAN

- DSN : Dewan Syariah Nasional
- MUI : Majelis Ulama Indonesia
- KUHP : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- EUR : Eropa
- NZD : New Zealand
- CAD : Canada
- GBP : Great Britian
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

TABEL 1	30
---------	----

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic Universit



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic Universit



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin berkembang saat ini menuju persaingan ekonomi yang semakin kompeten menggunakan kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin maju akan menyaingi kemampuan manusia, menuntut manusia supaya berpikir dan berusaha selalu berkompetensi dan bersaing satu sama lainnya. Lantaran bila tidak, maka akan ketinggalan jauh, baik dari segi pemikiran, berita dan juga pada bidang ekonomi. Teknologi yang dimaksud disini merupakan system berita dan tranformasi melalui media internet.

Investasi adalah salah satu usaha yang terus berkembang hingga waktu ini, mulai dari investasi tanah dan bangunan hingga dalam investasi surat-surat berharga dan lain sebagainya.

Dari berbagai kalangan investasi sudah sering dilakukan dengan melakukan pemberian dana yang dimiliki kepada pelaku usaha atau penawar investasi. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dari kegiatan investasi atau setidaknya mempertahankan hartanya agar tidak habis, namun banyak juga dari mereka yang menjadi korban bisnis dari kegiatan investasi tersebut dan lebih parahnya harta mereka yang sudah diinvestasikan tersebut hilang. Salah satu jenis penipuan yang marak pada saat ini yaitu investasi valuta asing atau yang sering kita dengar dengan sebutan *trading forex*.

Forex atau perdagangan mata uang asing merupakan salah satu jenis aset investasi dari berbagai macam jenis investasi yang ada pada saat ini yang sifatnya

lebih aktif dengan pertumbuhan yang cepat. Seperti yang diketahui bahwa *trading forex* memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti. Jika sukses mengelolanya maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat menggiurkan tetapi sebaliknya jika mengelolanya secara asal-asalan maka akan kehilangan uang dalam jumlah yang tidak sedikit pula. Tentu saja jika kita menginginkan hasil yang maksimal dari investasi tersebut maka kita harus memahami sifat dari trading itu terlebih dahulu, strategi trading, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kita untuk mendapatkan keuntungan yang menarik tersebut.

Sebagian besar orang ingin berinvestasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan dikemudian hari.³³ Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan atau komoditas antar negara yang bersifat internasional.³⁴ Valuta asing atau *forex* merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan atau terus menerus.³⁵

Dalam Ekonomi Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *Al-Sharf*. Secara bahasa, *Sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak,

³³ Sawidji Widodoatmodjo Dkk., (Ed.) *Forex Online Trading*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 2.

³⁴ Veithzal Rivai, Dkk, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 305.

³⁵ Wikipedia, *Pasar valuta asing*, "https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valutasing", diakses 29 Juli 2022.

yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang,³⁶ sedangkan secara istilah, *sharf* berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya).³⁷

Mata uang emas dan perak tidak dapat ditukar dengan natura, seperti rupee dengan rupee atau dolar dengan dolar, kecuali jumlahnya sama.³⁸ Adapun transaksi *sharf* ini diperbolehkan, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli tersebut ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan secara kontan.³⁹

Sahabat Abu Sa'id Al Khudri *radiallahu 'anhu* menuturkan bahwasanya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ. (رواه البخاري).⁴⁰

Artinya: janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu melebihkan salah satunya dibanding lainnya, dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu melebihkan salah satunya dibandingkan lainnya, dan janganlah kamu menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo. (HR. Bukhori).

³⁶Wahbah Az-Zuhayli, *Terjemahan Fiqh Islam Wa adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 279.

³⁷Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 87.

³⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 231.

³⁹ Wahbah Az-Zuhayli, *Terjemahan Fiqh Islam Wa adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 279.

⁴⁰ Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet Ke-10, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2020), Hadist Nomor 2177, hlm. 389.



Seiring berkembangnya investasi valuta asing atau yang biasa disebut *trading forex* maka muncullah kasus penipuan berkedok investasi yang akhir-akhir ini terjadi yang menimpa beberapa deretan orang yang sempat viral di media sosial seperti Indra Kesuma atau yang sering kita dengar dengan sebutan Indra Kenz Dan Doni Salmanan yang terlibat dan berperan sebagai affiliator dalam kasus investasi ilegal dengan memfasilitasi produk binary option broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti dengan menyebarkan berita bohong dan menjanjikan korban dengan keuntungan yang besar dengan mempromosikan aplikasi binomo melalui media sosialnya dengan menawarkan sejumlah keuntungan yang besar.⁴¹

Semakin lama semakin banyak modus baru bermunculan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku penawar investasi menawarkan dan memanfaatkan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih untuk membawa kegiatan investasi menjadi lebih mudah dan praktis yang biasa disebut dengan investasi *online*.

Dalam hukum Islam penipuan merupakan salah satu penyakit atau penyebab rusaknya hubungan antar sesama manusia yang menimbulkan hilangnya rasa percaya antar sesama manusia. Apabila rasa kepercayaan tersebut sudah sirna diantara sesama manusia, maka rasa egois dan dendam akan merajalela didalam tubuh mereka bahkan rasa tolong-menolong pun akan lenyap yang pada akhirnya

⁴¹ Rahel narda chaterine, "Indra Kenz Dan Doni Salmanan Tersangka Penipuan Binary Option Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang," <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/10/06484811/indra-kenz-dan-doni-salmanan-tersangka-penipuan-binary-option-yang-diduga>. Diakses tanggal 28 Desember 2022.

dapat menimbulkan perpecahan antar sesama manusia itu sendiri. Padahal kita mengetahui bahwasanya tolong-menolong merupakan faktor utama agar terselenggaranya hubungan muamalat yang sehat antar sesama manusia dan dapat menghantarkan ke arah kemajuan.

Al-khida' (penipuan), merupakan tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadnya, karena nash tidak menerangkan sanksi kepada pelakunya secara kongkrit, baik dalam Al-qur'an maupun Hadist. Oleh karena itu sanksinya kembali kepada *ta'zir*, yang membutuhkan ijtihad hakim dalam memutuskan hukum terhadap pelakunya.

Al-qur'an sangat melarang dengan tegas semua transaksi yang mengandung kecurangan dan penipuan yang dilakukan dalam bentuk apapun terhadap pihak lain. Hal ini dapat berupa penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan atau risiko yang tidak adil yang menciptakan ketidakpastian komersial atau sejenisnya. Seseorang yang melakukan kecurangan terhadap orang lain demi mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain maka orang tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dihari pengadilan nanti dihadapan Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan didalam surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا⁴²

⁴² An-Nisa (4): 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha J

Artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.

Abu Hurairah *radhiallahuanhu* mengisahkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبِيْرَةٍ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأً فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي⁴³

Artinya: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallama melewati setumpuk makanan lalu beliau pun memasukkan tangannya kedalam tumpukkan tersebut hingga jari-jari beliau menyenth bagian yang basah. Lalu beliau bertanya, apa yang basah ini wahai pemilik makanan ?

penjual menjawab, makanan itu basah karena hujan wahai rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, “mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas sehingga manusia dapat melihatnya ? barangsiapa yang menipu maka bukan dari golonganku.”

Dari ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwa agama Islam menuntut umatnya untuk menjadi orang yang jujur serta amanah. Orang yang berbuat kelicikan dan penipuan tidak akan dianggap sebagai orang Islam yang sesungguhnya, meskipun dalam lisannya ia menyatakan bahawasanya ia adalah seorang muslim.

Dalam hukum positif yang ada di Indonesia juga telah mengatur tentang larangan dan sanksi bagi pelaku penipuan, seperti yang tertera dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi. “Barang siapa dengan maksud untuk mementingkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

⁴³ Al- Imam Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Cet ke-1,(Damaskus: Dar- Alfaiha 2010), Hadist Nomor 284. hlm. 124.

martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴⁴

Selanjutnya tentang transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 1 Ayat(2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu : Pembuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas menjadi hal yang menarik dan mendasari penulis untuk mengkaji bagaimana aktivitas online *trading forex* atau jual beli mata uang asing mengingat banyak sekali korban yang mudah tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku melalui berbagai macam modus dan perkataan-perkataan manisnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul

“Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Berkedok Investasi *Trading Forex* (Valuta Asing) Perspektif Hukum Pidana Islam ”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk penipuan dalam *trading forex* ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penipuan berkedok investasi *trading*

⁴⁴ Pipin syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syariah Komponen Mkk*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 103.

⁴⁵ Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentag Informasi Dan Transaksi Elektronik.

forex (valuta asing) perspektif *fiqh Jinayah* ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan penelitian ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah dibuat, oleh sebab itu penulis memberi batasan masalah yang hanya membahas dan terfokus pada Sanksi Hukum bagi pelaku penipuan berkedok investasi *Trading Forex* (Valuta Asing) Perspektif hukum Pidana Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan dalam *trading forex*.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pidana Islam terhadap pelaku penipuan investasi *trading forex* (valuta asing).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penipuan berkedok investasi *trading forex* yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan hukum pidana dan dapat menambah bahan hukum bagi yang berminat mempelajarinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@Halqicita milik UIN Sufha Jambi

State Islamic University of Su

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha J

2. Manfaat Praktis

Sebagai penguat serta pelengkap terhadap penelitian sebelumnya yang diharapkan menjadi manfaat bagi masyarakat luas mengenai bagaimana bentuk-bentuk penipuan dalam *trading forex* dan sanksi hukum bagi pelaku penipuan *trading forex*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep khusus yang abstraksi dari buah pemikiran yang pada dasarnya adalah untuk tujuan mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁴⁶ Disamping itu teori merupakan sebagai pisau analisis untuk menguraikan dan menjelaskan serta memecahkan masalah.⁴⁷ Maka dari itu untuk memberikan kemudahan kepada penulis dalam membahas penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan kerangka teori yang dinilai sesuai dan berkaitan dengan judul diatas.

1. Kaedah Fiqih (*Ad-Dharurah Yuzalu*)

Dharurah yaitu kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta dan juga kehormatan manusia. Konsep kaedah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* baik dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke3, (Jakarta: UI.Press,1986), hlm. 125.

⁴⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 220.

Agama Islam sangat tidak menghendaki adanya kemudharatan bagi pemeluknya, maka jika ada hal itu harus dihilangkan sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁴⁸

Artinya : *Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemdharatan.*”

Kaedah ini sangat berperan penting dalam pembeniaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

2. Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah merupakan kata majemuk (*idlafi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Secara etimologi, *Maqahasisd* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqhsid*.⁴⁹ Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u* syar'an yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara' lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁵⁰

Kemudian secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyaria'kannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa maqhasid al-syar'ah erat kaitannya dengan *illat* dan *hikmah*. Thahir bin Asyur berpendapat bahwa maqhasid syariah menjadi dua bagian. Yaitu maqhasid al-syar'iyyah al-

⁴⁸Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam Juz Ke-2*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra, 2007), hlm. 71.

⁴⁹Muhammad Idris Al-Marbawiy, *Kamus Idris Al-Marbawiy: Arab-Melayu juz 1 Al-Ma'arif*, (Bandung: tnp., t.t), hlm.136.

⁵⁰Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada, 2007), hlm. 36.

ammah dan maqhasid al-syar'iyah al-khashah. Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariah secara umum yang meliputi seluruh aspek syari'at dengan tanpa mengkhuskan diri pada satu bidang tertentu.⁵¹ Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh al-syar'i dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhuskannya pada satu bidang dari bidang syari'at yang ada.⁵² Syaikh wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqhasid al-syar'ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah yang ditetapkan oleh al-syar'i (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.⁵³ Sementara al-syathibi menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam : *dlaruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat*. Al-syar'i memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dandi akhirat.⁵⁴

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maqashid al-syar'i* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasikan dalam kehidupan nyata untuk menciptakan

⁵¹Thahir Ibn Ashur, *Maqhasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hlm. 50.

⁵²Thahir Ibn Ashur, *Maqhasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hlm. 154.

⁵³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, cet. Ke-2, (Damaskus: Dar- al-fikri, 1986), hlm. 225.

⁵⁴Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 3.

kemashlahatan ataupun kebaikan kepada para makhluk yang ada di muka bumi yang kemudian berimbas kepada kemashlahatan atau kebaikan di akhirat kelak.

Syekh 'Izzu al-din bin 'Abdi al-salam salah satu tokoh ushul bermazhab syafi'i melalui karyanya *Qowai'd al-ahkam fi mashalih al-anam* beliau mengimplemantasikan hakikat maslahat dalam konsep *dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi* (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfaat). Menurut beliau maslahat tidak dapat terlepas dari tiga perangkat, yaitu : *dlaruriyyat, hajjiyyat, tatimmat atau takmilat*. Adapun ahli ushul fiqh yang membahas konsep maqashid al-syari'ah secara khusus , sistematis dan jelas yaitu Abu ishaq al-syathibi dari kalangan mazhab maliki melalui karyanya yang berjudul *al-muwafaqat* beliau menyatakan secara tegas bahwa Allah mensyari'atkan hukum-Nya yaitu untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Oleh sebab itu, taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok yang sering dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Mengingat tinjauan penelitian terdahulu merupakan satu diantara unsur yang penting dalam suatu penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terlebih dahulu dengan mencari dan meneliti beberapa buku, kajian ilmiah dan beberapa bahan literatur lain yang ada kaitannya dengan pembahasan dan kajian yang penulis angkat pada penelitian ini. Maka sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya,



sehingga memperkuat keaslian dari penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dikemukakan oleh Khasanah Trisna Putri Sutejo yang berjudul, *Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002*. Dalam skripsi ini membahas tentang aktivitas transaksi valuta asing secara online pada aplikasi olymp trade yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf), dalam praktiknya ditemukan bahwa aktivitas transaksi tersebut mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan, ketidakjelasan, dan maysir yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Para pengguna aplikasi itu sudah sangat jelas diketahui bahwa tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan yang besar.⁵⁵
2. Penelitian yang dikemukakan oleh Dhipta Abdul Muiz dengan judul penelitian, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex*. Dalam skripsinya beliau mendeskripsikan bagaimana mekanisme perjanjian dalam transaksi *trading forex*, dan mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex* agar diketahui kepastian hukumnya.⁵⁶
3. Penelitian yang dikemukakan oleh Siti Kholilah Parinduri dengan judul *Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum*

⁵⁵ Khasanah Trisna Putri Sutejo, "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002", Skripsi IAIN Surakarta, 2020.

⁵⁶ Dhipta Abdul Muiz, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Pidana Islam(Analisis Putusan No. 152/PID.B/2015/PN.KDR). Dalam penelitiannya beliau membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi pada putusan nomor 152/PID.B/2015/PN.KDR tentang penipuan berkedok investasi serta tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam putusan pengadilan tersebut.⁵⁷

Sebagaimana diketahui dari tinjauan terdahulu yang penulis paparkan, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku penipuan berkedok investasi *trading forex* yang ditinjau dalam hukum pidana Islam. Dapat diartikan bahwa penelitian yang akan penulis bahas tidaklah sama dengan karya-karya yang telah disebutkan diatas, karena penulis lebih menjurus kepada sanksi hukum terhadap pelaku penipuan tersebut yang ditinjau dalam hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupan sarana pokok dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni. Oleh sebab itu tujuan penelitian untuk menjelaskan dan memaparkan sebuah kebenaran yang dilaksanakan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Hal ini senada dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa sebuah penelitian hukum pada pokoknya adalah suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mengetahui dan menganalisis gejala

⁵⁷ Siti Kholilah Parinduri, "Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 152/PID.B/2015/PN.KDR)", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

hukum tertentu. Dengan adanya pengamatan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum yang ditemukan, maka kemudian dapatlah diupayakan terciptanya sebuah pemecah terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada gejala yang didapatkan.⁵⁸

Maka dari itu supaya hasil penelitian yang dilakukan ini dapat diselesaikan dengan baik dan lebih maksimal maka penulis akan melakukan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menyajikan dokumen-dokumen serta literatur-literatur kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti fatwa MUI, teori hukum, kitab-kitab dan buku-buku rujukan yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang akan penulis kaji.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam pembuatan skripsi merupakan paradigma pada sebuah penelitian yang akan digunakan.⁵⁹ Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang melihat pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum menjadi landasan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan argumentasi, konsep-konsep hukum yang ada relevansiya dengan permasalahan

⁵⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 44.

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum...*, hlm.44.



yang dihadapi dengan mengkaji konsep maqashid al-syariah.⁶⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder, karena penelitiannya kepustakaan atau yuridis normatif. Data yuridis normatif adalah data yang diperoleh dari melakukan studi kepustakaan yakni melakukan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶¹

Data sekunder merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer seperti majalah, laporan teknis, disertasi, tesis, dan lain-lain. Adapun bahan yang berasal dari sumber data sekunder berupa indeks atau bahan lainnya.⁶²

b. Sumber data

Sesuai dengan hal yang telah penulis sebutkan diatas tadi bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang penulis yaitu berasal dari kitab- kitab dan buku ilmiah, jurnal dan artikel yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu data primer dan data skunder. Data primernya bersumber Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2000. Adapun data sekundernya bersumber dari beberapa buku, kitab, jurnal dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum...*, hlm.45.

⁶¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 99.

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum...*, hlm. 48.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta dalam suatu penelitian.⁶³ Yakni dengan cara mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, dan literatur ilmiah lainnya yang menjadi sumber akurat terkait bahasan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk sampai pada tahap analisis dengan cara menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis isi (content analysis) dan teknik analisis komparatif. Analisis isi (content analysis) yaitu teknik yang dipakai untuk menganalisis dan memahami teks pada literatur secara komprehensif dan mendalam. Sedangkan teknik analisis komparatif yaitu, teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan pendapat ulama yang satu terhadap ulama yang lainnya berkaitan dengan sanksi kepada pelaku penipuan investasi tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pedoman serta memberikan gambaran bagaimana penulisan serta untuk memudahkan penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum...*, hlm. 51.

Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematisa Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum *Trading Forex*, dalam bab ini mencakup pengertian *trading forex*, jenis-jenis transaksi *trading forex*, dasar hukum Islam *trading forex*, mata uang yang diperjualbelikan dalam *trading forex*.

Bab III Tindak Pidana Penipuan, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, jenis-jenis tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan perspektif fiqh jinayah, tindak pidana penipuan berkedok investasi.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang bentukbentuk penipuan dalam *trading forex* (valuta asing), dan sanksi hukum bagi pelaku penipuan berkedok investasi *trading forex* perspektif hukum pidana Islam

Bab V Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha J



BAB II

TINJAUAN UMUM *TRADING FOREX*

A. Pengertian *Trading Forex*

Trading adalah proses perdagangan saham, dimana saham akan berpindah tangan dari penjual kepada pembeli di pasar sekunder, atau dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan beli (*buy*) dan jual (*sell*) secara terus-menerus dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan.⁶⁴ Sedangkan *forex* merupakan kependekan dari *Foreign Exchange* yang berarti mata uang asing atau yang sering disebut sebagai Valuta asing.⁶⁵

Trading forex atau Perdagangan valas dapat didefinisikan sebagai pasar di mana mata uang diperdagangkan antar negara dan di dalam suatu negara, menggunakan ukuran untuk membeli dan menjual mata uang asing di berbagai negara, dibagi menjadi mata uang yang kuat (mata uang yang dapat dikonversi) dan mata uang yang lemah (mata uang lunak) menjadi . dikelompokkan bersama Kontrak spot, kontrak berjangka/pengiriman, kontrak berjangka, kontrak opsi (opsi panggilan/panggilan atau opsi put/datang) dan swap. (*convertible currencies*) dan mata uang lemah (*soft currencies*) berdasarkan kontrak tunai (*spot*), kontrak serah/tunggak (*forward*), kontrak berjangka (*futures*), kontrak opsi (opsi *call*/beli atau opsi *put*/jual), dan kontrak barter (*swap*).⁶⁶

⁶⁴ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 6.

⁶⁵ Joko Salim, *Tanya Jawab Forex*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 1.

⁶⁶ Lie Ricky Ferlianto Dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 18.



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Sedangkan dalam Islam *Forex* / Valuta Asing dikenal dengan istilah *Al-Sharf* yaitu tukar menukar mata uang secara kontan (*naqdain*) baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan atau pun mata uang.⁶⁷

Adapun pengertian *Al-sharf* menurut para Fuqoha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Maliki, *Sharf* jual beli berbagai jenis uang seperti emas dan perak atau sebaliknya, atau jual beli keduanya (emas dan perak) dengan uang.
- b. Menurut mazhab Hanafi, *sharf* adalah sebutan jual beli tsaman mutlak, baik tsaman sejenis maupun tidak.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, *sharf* adalah merupakan jual beli uang dengan uang, sejenis atau berbeda jenis. Dilihat dari dzahir definisi, yang dimaksud *sharf* menurut mazhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak yang terbuat dari apapun selain emas dan perak.
- d. Menurut Mazhab Hanbali, terdapat dua definisi tentang *sharf*, pertama, sama dengan definisi mazhab Hanafi. Kedua, sama dengan definisi mazhab Syafi'i.
- e. Dalam istilah fikih, *sharf* berarti jual beli barang sejenis atau berbeda secara tunai. Seperti memperjualkan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan ataupun mata uang.⁶⁸

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhayli, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 279.

⁶⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

State Islamic University of Su

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha J

Pasar Valuta asing atau *Forex Market* adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain yang melibatkan pasar pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. Pergerakan forex berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05:00 sampai dengan 14:00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu: Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung mulai dari jam 07:00 hingga 16:00 WIB untuk pasar Eropa yaitu: dalam bahasa Jerman dan Inggris, pada pukul 1 siang - 22: 00 WIB untuk pasar AS yang berlangsung pada pukul 20:00 30-10:30 WIB.⁶⁹

Dalam perdagangan forex ada dua sistem perdagangan, yaitu sistem fisik dan sistem margin. Dengan demikia investor tidak perlu menyetor modal sebesar nilai fisik transaksinya. Perdagangan forex dengan system margin membuat investor dengan setoran modal yang relatif kecil dapat melakuka n transaksi dengan kontrak yang besar beberapa kali lipat dari nilai dana yang telah diinvestasikan.⁷⁰

Pelaku perdagangan *forex* pada awalnya adalah para importir dan eksportir. Seperti yang diketahui, untuk mengimpor barang dari suatu negara, importer tidak mungkin membayarkannya dengan mata uang negaranya. Misalnya, importir dari Indonesia yang mengimpor kain dari Amerika, tidak mungkin membayar biaya impor tersebut dengan mata uang Rupiah. Sebab, importir tidak dapat menggunakan Rupiah di negaranya seperti untuk membeli

⁶⁹ Hariyani Iswi, *Pasar Uang Dan Pasar Valas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 120.

⁷⁰ Lie Ricky Ferlianto Dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 18

bahan baku. Dengan demikian, mereka membeli Dollar yang cukup untuk biaya impor. Pada dasarnya individu yang membeli dan menjual mata uang bukan untuk membiayai impor, melainkan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dari waktu ke waktu. Untuk itu, mereka disebut sebagai spekulator, di mana motif spekulator hanya untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga secara simultan, dan untuk kepentingan mereka sendiri tanpa suatu kebutuhan untuk melayani klien atau memastikan kontinuitas pasar. Adapun prinsip spekulasi yaitu spekulator membeli suatu valas di pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pasar uang lain untuk memperoleh keuntungan.

Para *trader* dalam bertransaksi yang menjadi suatu kewajiban bagi mereka adalah menganalisis pergerakan harga sebelum menentukan apakah dia akan membeli harga atau menjual. Dalam *trading forex* terdapat dua sistem analisis, yaitu:

- 1) Analisis teknikal yang menggunakan grafik (histori harga); dan
- 2) Analisis fundamental dengan menggunakan berita.

Dengan kedua analisis inilah yang membuat para *trader* yakin akan mendapat keuntungan meskipun tidak menepis kemungkinan bahwa kerugian akan menyertai mereka karena analisis tersebut hanyalah sebuah prediksi yang berujung kepada ketidakpastian.

B. Jenis- Jenis Transaksi *Forex*



Adapun Jenis-jenis transaksi trading forex

- a. Transaksi *Spot*, yaitu Transaksi yang diperbolehkan. Yaitu Transaksi jual beli mata uang asing yang harus diserahkan setiap saat (over the counter) atau diselesaikan dalam waktu paling lambat dua hari.
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi jual beli mata uang asing atau mata uang asing yang nilainya ditentukan sesaat dan berlaku untuk masa depan antara 24 jam sampai dengan 1 tahun, dilarang undang-undang karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati (muwa'adah) dan Penyerahan dilakukan di kemudian hari, di mana harga pada saat penyerahan mungkin tidak sesuai dengan nilai yang disepakati kecuali akad sebelumnya dibuat untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah)
- c. Transaksi *Swap*, yaitu transaksi pertukaran, perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang atau mata uang dengan kurs spot sehubungan dengan pembelian atau penjualan mata uang dengan harga forward dilarang oleh undang-undang karena mengandung unsur masir atau spekulasi.
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak membeli atau menjual, yang tidak harus dilakukan untuk beberapa mata uang atau unit mata uang pada harga dan jangka waktu atau kedaluwarsa tertentu.

Hukumnya haram karena mengandung unsur masir atau spekulasi ⁷¹

C. Dasar Hukum *Trading Forex* Dalam Islam

⁷¹Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang “AlSharf”.



Hukum yang diterapkan dalam *sharf* yang merupakan salah satu dari bentuk jual beli, akan tetapi tidak dihukumi dengan konsep jual beli pada umumnya, karena dalam konsep jual beli secara umum boleh untuk ditangguhkan.

Sedangkan variasi jual beli mata uang dengan mata uang menggunakan hukum khusus yang tidak terdapat dalam jual beli barang dengan barang (*bai' muqayyad*), dan jual beli barang dengan uang (*bai' muṭlaq*). Artinya akad *sharf* harus dilakukan secara tunai (tanpa penangguhan), sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan

Muslim dari Abu Bakrah ra:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ. (رواه البخاري).⁷²

Artinya : “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu melebihkan salah satunya dibanding lainnya, dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu melebihkan salah satunya dibandingkan lainnya, dan janganlah kamu menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo”. (HR. Bukhori).

Terdapat juga hadist lain tentang jual beli mata uang (*sharf*) didasarkan pada hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.⁷³

Artinya :

“ Dari Umar bin Khottob R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda : emas dengan emas adalah riba kecuali sama dan tunai. Bur (jenis gandum) dengan bur adalah riba kecuali sama dan tunai, Syair(jenis gandum lain) dengan syair adalah riba kecuali sama dan tunai, Kurma dengan kurma adalah riba kecuali sama dan tunai”.

⁷² Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet Ke-10, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 2020), Hadist Nomor 2177, hlm. 389.

⁷³ Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet Ke-10, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 2020), Hadist Nomor 2174, hlm. 389.

Pada hadist ini Rasulullah SAW menjelaskan tata cara jual beli yang baik dan benar terhadap barang-barang tersebut yang dapat mengandung riba didalamnya. Adapun kesimpulan dari hadist ini adalah jika jenisnya sama, maka harus tunai dan sama seperti jual emas dengan emas, walaupun kualitasnya berbeda. Jika jenisnya berbeda sedangkan illat (sebab)nya sama, maka harus tunai dan tidak disyaratkan sama jumlahnya, seperti emas dengan mata uang. Jika illatnya berbeda atau bukan termasuk barang riba, maka tidak ada syaratnya, boleh ditunda pembayaran dan boleh ada selisih.

Selain dari Al-Qur'an dan Hadist dan Ijma' ulama yang dapat dijadikan landasan syara' *sharf/forex*, terdapat juga Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Nomor 28/ DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang asing (*Al-Sharf*). Adapun dalam fatwa tersebut DSN menetapkan bahwa fatwa tentang jual beli mata uang asing (*Al-sharf*) adalah sebagai berikut :

Pertama : ketentuan umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak untuk spekulasi atau (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
4. Apabila berlainan jenis maka harus diberlakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.⁷⁴

⁷⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang. hlm.3.

Pada dasarnya, *trading forex* dapat ditinjau dari beberapa aspek pertimbangan dalam perspektif syariat, di antaranya hukum jual beli *online*. Jual beli *online* hukumnya boleh jika telah memenuhi rukun-rukun yang sesuai dengan aturan fikih sebagaimana yang disebutkan oleh Hisyam Kamil didalam kitabnya⁷⁵ yaitu: orang yang melakukan akad ('*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), ijab dan qobul (*shighat*). Terkait dengan rukun akad, penjualan *online* baik berbasis media sosial maupun media yang lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni: Jika ada unsur perjudian, Barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli ialah barang atau jasa yang diharamkan dalam syariat Islam, Terdapat pelanggaran perjanjian.

Dari rukun di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan antara jual beli *online* dengan jual beli *offline* adalah proses akad dan media utamanya. Akad merupakan unsur penting dalam setiap jual beli. Dalam Islam, jual beli dijelaskan dengan adanya transaksi bersifat fisik atau langsung.

Transaksi yang diadopsi dalam jual beli *online* adalah transaksi *al-Salam* dan *al- Istiṣnā'*. *Al-Salam* adalah jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dideskripsikan dengan harga yang dibayarkan di muka. Hal ini diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat yaitu: *Musallam/Musyitari* (pembeli), *musallam ilaih/al-ba'i* (penjual), *musallam fih/ as-sil'at* (barang), *ra 'sul mal*(harga), *shighat* (ijab dan qobul).⁷⁶ Adapun *al-Istiṣna'* yaitu kita membeli sesuatu yang dijadikan sesuai dengan pesanan kita inginkan. Rukunnya adalah ijab dan kabul. Hukumnya

⁷⁵ Hisyam Kamil , *Imta' An-Najib Syarh Matan Ghoyah At-Taqrīb*, (Kairo: tnp., 2017), hlm. 213.

⁷⁶ Hisyam Kamil, *Imta' An-Najib Syarh Matan Ghoyah At-Taqrīb*..... hlm. 224.

adalah tetapnya kepemilikan atas penukaran barang. Adapun syarat sahnya adalah penjelasan tentang jenis barang yang dipesan, tipenya, ciri-cirinya, kadarnya, dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan menghindarkan perselisihan.

Jual beli atau pertukaran mata uang asing dapat dilakukan dengan dua cara, transaksi *offline* dan transaksi *online*. Transaksi *offline* memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertemu, membuat transaksi sesuai Syariah, yaitu Pengiriman atau secara tunai, dan memastikan untuk menghindari unsur *gharar*, dan ini adalah *sharf* yang dirujuk oleh hadits Nabi. sesuai dengan perkataannya pada subbab berikutnya. Toko online tidak melakukan transfer langsung, karena tidak ada kontak lisan atau tertulis antara penjual dan pembeli di pasar mata uang.

Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam *trading forex* pada transaksi *online* karena tidak satu pun dari sistemnya yang memenuhi kriteria jual beli *online*, sehingga dihukumi akan keharamannya

Adapun terdapat rukun dan syarat- syarat *sharf* sebagai berikut :

1. Rukun *Sharf*
 - a. Penjual (*Ba'i*)
 - b. Pembeli (*Musytari*)
 - c. Mata uang yang diperjual belikan (*Sharf*)



d. Nilai tukar (*Si'ru Sharf*)

e. Ijab Qobul (*Sighot*).⁷⁷

2. Syarat- syarat *Sharf*

a. Valuta asing harus diserahterimakan secara langsung atau kontan, nilai tukar yang diperjual belikan harus dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun penjual, maksudnya ialah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang sejenis maupun berbeda. Oleh sebab itu, kedua belah pihak harus menyerah sebelum berpisah, dan mereka tidak boleh menunda pembayaran kepada yang lain serta tidak boleh menunda pembayaran salah satu antar keduanya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah⁷⁸

b. Valuta asing yang diperjualbelikan harus *Tamatsul* (sama rata), pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang sama atau sejenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya menukar Rupiah dengan Rupiah, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang Rupiah dengan Dollar Amerika maka tidak disyaratkan harus sama, hal ini diperbolehkan karena nilai tukar masing-masing negara berbeda.⁷⁹

c. Pembayaran dengan tunai, tidak sah hukumnya apabila terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan itu dari satu pihak atau dari pihak lain.⁸⁰

⁷⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 420.

⁷⁸ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 252.

⁷⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2013), hlm. 110

⁸⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah ...* hlm. 111.

d. Tidak adanya *khiyar syarat*. Jika akad sharf mengandung suatu syarat, baik syarat itu berasal dari salah satu atau kedua belah pihak, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukumnya tidak sah. misalnya Amar setuju membeli barang dari Husen dengan syarat Husen harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, dalam akad sharf tidak diperbolehkan adanya *Khiyar syarat* bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad.⁸¹

D. Mata Uang Yang Diperjualbelikan Dalam *Forex*

Di dalam aktivitas forex yang diperdagangkan adalah uang, yaitu mata uang dari berbagai macam negara. Misalnya jika membeli sebuah mata uang seperti Dollar Amerika, sebenarnya kita sedang membeli saham dari suatu negara, atau dalam skala kecil seperti membeli sebuah saham dari sebuah perusahaan. Nilai tukar kurs yang berlaku dari Dollar Amerika ini sangat tergantung dari kondisi perekonomian jangka panjang serta harapan para pelaku pasar terhadap mata uang suatu negara tertentu. Nilai kurs yang berlaku terhadap mata uang Negara lainnya yang digunakan dalam perdagangan ini biasanya berasal dari mata uang Negara yang memiliki perekonomian yang cukup maju yang sering digolongkan mata uang utama.⁸²

Gambar 1.1

Mata uang Utama

Symbol	Country	Currency
--------	---------	----------

⁸¹ Khaerel Umam, *Pasar Modal Syariah Dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 390.

⁸² Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017). hlm. 3.

USD	Amerika serikat	Dollar
EUR	Eropa	Euro
JPY	Jepang	Yen
GBP	Great Britain	Pound
CHF	Switzerland	Franc
CAD	Canada	Dollar
AUD	Australia	Dollar
NZD	New Zealand	Dollar

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Su



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha J

BAB III

TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Penipuan sendiri berasal dari kata petos yang artinya perbuatan atau perkataan yang tidak benar atau tidak jujur, bohong bahkan pemalsuan, mengakali, atau mencari keuntungan dll. Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁸³

Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntngan materil maupun keuntungan yang bersifat abstrack, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.⁸⁴

Menurut Clairen, delik penipuan adalah kejahatan dengan akibat (gevoltsdelicten) dan pelanggaran ringan (gadragdsdeliction) atau perbuatan kejahatan. Secara umum, delik yang tercantum dalam bab ini adalah penipuan dengan konsekuensi dan kejahatan yang bersifat fisik. Legislatif menganggap penipuan sebagai tindak pidana

⁸³ Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 52.

⁸⁴ Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.....* hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha J

Penipuan atas dasar yang paling penting. Ini adalah prototipe penipuan legal-historis.⁸⁵

Dalam hukum Islam penipuan merupakan salah satu penyakit atau penyebab rusaknya hubungan antar sesama manusia yang menimbulkan hilangnya rasa percaya antar sesama manusia. Apabila rasa kepercayaan tersebut sudah sirna diantara sesama manusia, maka rasa egois dan dendam akan merajalela didalam tubuh mereka bahkan rasa tolong-menolong pun akan lenyap yang pada akhirnya dapat menimbulkan perpecahan antar sesama manusia itu sendiri. Padahal kita mengetahui bahwasanya tolong-menolong merupakan faktor utama agar terselenggaranya hubungan muamalat yang sehat antar sesama manusia dan dapat menghantarkan ke arah kemajuan.

Al-khida' (penipuan), merupakan tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadnya, karena nash tidak menerangkan sanksi kepada pelakunya secara kongkrit, baik dalam Al-qur'an maupun Hadist. Oleh karena itu sanksinya kembali kepada ta'zir, yang membutuhkan ijtihad hakim dalam memutuskan hukum terhadap pelakunya.

Al-qur'an sangat melarang dengan tegas semua transaksi yang mengandung kecurangan dan penipuan yang dilakukan dalam bentuk apapun terhadap pihak lain. Hal tersebut mungkin dilakukan dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, ataupun resiko yang menuju ketidakpastian...dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Seseorang

⁸⁵ Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 112.

yang melakukan kecurangan terhadap orang lain demi mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain maka orang tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dihari pengadilan nanti dihadapan Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan didalam surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁸⁶

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.”

Dari ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil atau dengan kata lain dengan jalan atau cara yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas bahwa itu adalah perbuatan dosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan adalah bahwa Islam melarang bahkan mengharamkan seseorang untuk memakan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Mengenai permasalahan tindak pidana penipuan ada salah satu hadist yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadist sebagai berikut :

Abu Hurairah Radhiallahuanhu mengisahkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأً . فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي⁸⁷

⁸⁶ An-Nisa (4): 29.

⁸⁷ 1,(Damaskus: -ke, Cet *Shahih Muslim*Hajjaj, -Imam Abu Husain Muslim Bin Al -Al Dar- Alfaiha 2010), Hadist Nomor 284. hlm. 124.



Artinya: “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallama melewati setumpuk makanan lalu beliau pun memasukkan tangannya kedalam tumpukkan tersebut hingga jari-jari beliau menyentuh bagian yang basah. Lalu beliau bertanya, apa yang basah ini wahai pemilik makanan ? penjual menjawab, makanan itu basah karena hujan wahai rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, “mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas sehingga manusia dapat melihatnya ? barangsiapa yang menipu maka bukan dari golonganku.”

Sementara dalam hukum positif tindak pidana penipuan termaktub dalam KUHP pasal 378 yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk mementingkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸⁸

Menurut Sugandhi sebagaimana dikutip Werdenjono, penipuan adalah perbuatan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memiliki hak apapun. . Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sehingga seperti sesuatu yang benar.⁸⁹ Tindak pidana penipuan sendiri di kalanga masyarakat termasuk perbuatan yang tercela. Namun pelaporan dengan sebab penipuan masih tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan penipuan yang terjadi di masyarakat berskala kecil. Namun yang terjadi ketika

⁸⁸ Pipin syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syariah Komponen Mkk*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 103.

⁸⁹ Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.....* hlm. 53.

korban tidak melapor, pelaku malah melanjutkan kejahatannya sehingga menjadi kejahatan berskala besar.

B. Unsur-Unsur dan jenis Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP, penipuan terdapat pada BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal memiliki nama khusus. Seluruh psala dalam BAB XXV dikenal sebagai "Bedrog" atau "pekerjaan orang". Bentuk penipuan yang diatur. Menurut Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, tindak pidana penipuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ⁹⁰

1. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain
2. Penggunaan satu atau lebih cara penipuan (nama palsu, identitas palsu atau keadaan palsu, trik dan kebohongan).
3. Untuk mendorong orang menyerahkan barang untuk melunasi hutang atau klaim.

Sementara itu, menurut Yahman, pembagian pelaku tindak pidana penipuan menjadi dua unsur pokok, yaitu pelaku objektif dan pelaku subjektif, dalam pasal 378 KUHP menjadi dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Berikut unsur objektif dan unsur subjektif pada pasal 378 KUHP. ⁹¹

⁹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Polites 1995), hlm. 286.

⁹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.... hlm. 286

1. Unsur Objektif, yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Martabat/keadaan palsu
 - c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat
 - d. Menyerahkan sesuatu barang
 - e. Membuat utang dan,
 - f. Menghapuskan piutang
2. Unsur Subjektif
 - a. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - b. Dengan melawan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka sebenarnya suatu perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan sebagai sebuah penipuan jika memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan, baik menurut KUHP maupun berdasarkan pendapat ahli hukum. Kemudian jika seseorang telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka seseorang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan dengan bukti yang cukup.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Pada KUHP tindak pidana penipuan dimulai dari pasal 378 hingga pasal 384. Dalam pasal-pasal tersebut, KUHP membagi tindak pidana penipuan menjadi beberapa jenis. Berikut jenis-jenis tindak pidana penipuan yang diatur pada KUHP.⁹²

⁹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.... hlm. 261-264.



1. Pasal 378 KUHP. yaitu hanya tentang penipuan kriminal dalam bentuk utamanya.
2. Pasal 379 KUHP untuk penipuan kecil. Namun, ada pembahasan lain tentang sifat penipuan di bagian yang sama, yaitu di pasal 379a KUHP . Dalam pasal ini, pidana penipuan mengatur tentang praktek membeli barang tanpa membayar harga penuh.
3. Pasal 380 ayat 1 dan 2 KUHP berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya ciptaan orang.
4. Bagian 381 KUHP mengatur tentang penipuan asuransi atau asuransi.
5. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menyebabkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
6. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana dalam jual beli
7. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan jual beli dalam bentuk keistimewaan..
8. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyakut tanah.
9. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
10. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan dalam pekerjaan konstruksi atau kontrak.
11. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan dalam penyediaan barang ke Bundeswehr.(Alat perang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha J



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

12. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap pengadilan distrik..
13. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga kebutuhan barang-barang menjadi naik.
14. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan melalui penerbitan surat berharga secara tidak sah.
15. Pasal 392 KUHP berkaitan dengan penipuan dengan penyusunan neraca palsu.
16. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merek atas barang dagangan.
17. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
18. Pasal 395 KUHP yang merupakan pembahasan terakhir dari BAB XXV tentang penipuan, memberikan sanksi tambahan.

D. Tindak Pidana Penipuan Perspektif Fiqh Jinayah

Secara bahasa kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai kecurangan (tipu daya), sedangkan terminology penipuan dalam istilah fikih jinayah atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali⁹³ dalam bukunya, istilah “penipuan” hampir identik dengan istilah yang diatur dalam hukum KUHP. Segala bentuk penipuan merupakan bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan merupakan bagian dari jinayah atau perbuatan yang dilarang syara karena dapat merugikan orang. .

Menipu sama juga halnya dengan berbohong atau dusta, yang mana seseorang melakukan sekali kebohongan belum tentu dikatakan sebagai penipu tetapi

⁹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

apabila sudah sering melakukan kebohongan maka sudah pasti orang tersebut akan dianggap sebagai penipu. Begitu pula halnya dengan orang yang penipu sudah pasti dianggap sebagai orang yang pembohong atau pendusta. Terkait perilaku pendusta dalam Islam telah dilarang seperti yang Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 61 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ⁹⁴

Artinya: “sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang pendusta”.

Tindak pidana penipuan dapat juga diartikan sama dengan pendusta seperti yang telah penulis jelaskan diatas, maka sebagian macam macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut :⁹⁵

1. Sumpah palsu

Salah satu dari berbagai pelanggaran penipuan adalah sumpah palsu, dan sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai cara. Sumpah palsu ini dapat terjadi didalam berbagai hal seperti dalam berniaga, menyampaikan sumpah di pengadilan, meminjam barang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pernah melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah SAW sangat membenci banyaksumpah dalam bisnis karena memungkinkan untuk menipu dan juga membuatnya kehilangan rasa memuji nama Allah di dalam hatinya. Ada sebuah Hadist larangan sumpah palsu dalam jual beli adalah salah satu bentuk perhatian Islam dalam segala aspek kehidupan

⁹⁴ An-Nahl (6) : 105

⁹⁵ Yusuf qardhawi, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses 20 maret 2023.

manusia, termasuk di dalamnya adalah urusan ekonomi. Sebab sumpah palsu atau dusta dalam proses jual beli sering dilakukan bahkan oleh sebagian pedagang semenjak zaman Rasulullah SAW

Rasulullah SAW bersabda pada salah satu hadistnya yang berkaitan tentang seseorang bersumpah kemudian berbohong/ berdusta.

... إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحَّقَةٌ لِلبِرِّكَةِ⁹⁶

Artinya : “sumpah itu bisa membuat laris dagangan namun menghilangkan barokah”.

Adapun bersumpah palsu maka tidak diragukan lagi ini merupakan dosa besar. Dosa sumpah palsu yang sangat besar telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan memasukkannya dalam kategori dosa besar yang mengiringi syirik dan ‘*Uququl Walidain* (durhaka kepada kedua orang tua).

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عَفْوُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَنْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ⁹⁷

Artinya : Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata, “Wahai Rasûlullâh! Apakah dosa-dosa besar itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allâh”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Kemudian durhaka kepada dua orang tua”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau menjawab, “Sumpah yang menjerumuskan”. Aku bertanya, “Apa sumpah yang menjerumuskan itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Sumpah dusta

⁹⁶ Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet Ke-10, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2020), Hadist Nomor 2087, hlm. 376.

⁹⁷ Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet Ke-10, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2020), Hadist Nomor 2087, hlm. 1255.

yang menjadikan dia mengambil harta seorang Muslim”. [HR. Al-Bukhari].

2. Mengurangi Takaran Dan Timbangan

Salah satu macam penipuan adalah mengurangi takaran dan timbangan.

Islam menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di dalam AL-Qur'an di akhir surah Al-An'am ayat 152, surah Al-Isra' ayat 35 dan Surah Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang penulis jabarkan sebagai berikut ini.

a. Surah Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁹⁸

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan mengenai permasalahan mengurangi takaran atau timbangan dan Allah telah menjelaskan dalam ayat ini untuk selalu menyempurnakan dan adil dalam hal takaran dan menimbang

⁹⁸ Al-An'am (6) : 152.



b. Surah Al-Isra' ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁹⁹

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari surah Al-Isra' diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah SWT menyuruh kita menyempurnakan takaran untuk orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan janganlah merugikan mereka sebagaimana menakar untuk diri sendiri. Dan berlaku jujur dalam menakar dan menimbang itu lebih baik dan lebih utama bagi kita di dunia dengan mendapatkan reputasi baik dan muamalah yang disenangi, dan sebaik baik balasan dan harta itu adaalah di akhirat.

c. Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَبْظُنُّ أَوْلِيكَ أَنَّهُمْ مُّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)¹⁰⁰

Artinya : Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

Bencana besar bagi para penipu.” Dalam ayat ini, takfiff berarti curang dalam menimbang dan menakar, menambah ketika meminta timbangan orang

⁹⁹ Al-Isra' (17) :35.

¹⁰⁰ Al-Mutaffifin (83) : 1-6



lain, atau bisa juga mengurangi ketika memberikan timbangan kepada orang lain. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyatakan bahwa mereka yang menipu harus menangis, ini mengarah pada kerugian dan kehancuran, dalam firman-Nya: "Mereka yang menerima takarannya dari orang lain, meminta untuk dipenuhi", memanfaatkan sepenuhnya haknya sendiri. dan banyak lagi. "Dan ketika mereka menakar atau menimbang orang lain, mereka mengurangi." Di mana sesungguhnya Allah memerintahkan Ta'ala untuk menimbang dan mengukur dengan sempurna, yaitu firman-Nya: "Dan ukuran yang sempurna bila diukur dengan timbangan dan timbangan yang tepat." . Itu lebih penting dan karena itu lebih baik."

E. Tindak Pidana Penipuan berkedok investasi

Tindak pidana penipuan berkedok investasi adalah kejahatan di mana seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja menipu individu atau entitas dengan mengajukan tawaran investasi palsu atau tidak sah, dengan maksud untuk memperoleh dana atau aset dari korban tanpa niat sebenarnya untuk menghasilkan keuntungan atau melakukan investasi yang sesungguhnya. Ini adalah tindakan ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya¹⁰¹. Berdasarkan ketentuan perundang-

¹⁰¹ Dewi Ermita, Syamsul Amar, and Efrizal Syofyan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 02 (2013): 176.

undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi :

- Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia (sebagai informasi, mulai 2014 perizinan dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK).
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek.
- Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun



1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Berikut adalah beberapa contoh tindak pidana penipuan berkedok investasi:

1. **Skema Ponzi:** Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi di mana pelaku mengumpulkan dana dari investor dengan janji untuk memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Namun, sebenarnya, keuntungan yang dibayarkan kepada investor sebelumnya didanai oleh uang yang diterima dari investor baru, bukan dari investasi yang sebenarnya atau aktivitas bisnis yang menguntungkan. Skema ini dinamai dari Charles Ponzi, seorang penipu terkenal yang menjalankan skema semacam itu pada awal abad ke-20. Adapun Ciri-ciri utama skema Ponzi adalah sebagai berikut¹⁰² :
 - a. **Janji Keuntungan yang Tidak Realistis:** Pelaku skema Ponzi biasanya menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, seringkali melebihi apa yang dapat dicapai dalam investasi yang sah. Janji keuntungan tinggi ini digunakan untuk menarik investor.
 - b. **Tidak Ada Investasi yang Sebenarnya:** Dalam skema Ponzi, tidak ada aktivitas bisnis atau investasi yang menghasilkan keuntungan. Sebagian besar dana yang diterima dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama, menciptakan ilusi keuntungan.

¹⁰² Lie Ricky Ferlianto Dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm.98.





c. **Kebutuhan Dana Terus Menerus:** Untuk menjalankan skema Ponzi, pelaku terus-menerus membutuhkan investor baru untuk mengalirkan dana. Tanpa aliran dana baru, skema tersebut akan runtuh karena tidak ada uang yang cukup untuk membayar keuntungan kepada investor lama.

d. **Tingkat Pengembalian yang Tetap:** Investor dalam skema Ponzi sering kali dijanjikan tingkat pengembalian tetap atau dividen reguler. Ini dirancang untuk membuat investor merasa aman dan terus menginvestasikan lebih banyak uang.

e. **Ketidaktantran dan Rahasia:** Pelaku skema Ponzi biasanya merahasiakan detail operasi mereka dan tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana uang diinvestasikan. Mereka ingin menjaga agar investor tidak tahu bahwa uang mereka sebenarnya tidak diinvestasikan dengan benar.

Skema Ponzi selalu berakhir dengan kerugian besar untuk sebagian besar investor, karena aliran dana baru tidak akan dapat terus berlanjut untuk membayar investor lama. Ketika skema ini runtuh, pelaku bisa menghilang dengan uang investor atau dihukum oleh hukum. Penting untuk selalu berhati-hati terhadap investasi yang menjanjikan keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan melakukan penelitian yang teliti sebelum berinvestasi. Memastikan bahwa perusahaan atau individu yang menawarkan investasi memiliki regulasi yang sah dan transparansi operasional adalah langkah-langkah penting dalam melindungi diri dari skema Ponzi dan penipuan investasi serupa.

2. **Skema Piramida:** Dalam skema piramida, individu atau perusahaan menjanjikan keuntungan kepada peserta dengan meminta mereka untuk

merekrut orang lain ke dalam skema tersebut. Ini seringkali tidak memiliki produk atau layanan yang sebenarnya dan hanya bergantung pada aliran uang dari peserta baru untuk membayar peserta lama. Skema piramida (atau piramida Ponzi) adalah jenis tindakan penipuan investasi di mana peserta atau anggota awal diundang untuk berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, bukannya mendapatkan keuntungan dari investasi yang sah atau produk yang sah, peserta dalam skema piramida didorong untuk merekrut peserta baru. Keuntungan yang dijanjikan kepada peserta lama sebagian besar diperoleh dari uang yang diinvestasikan oleh peserta baru, bukan dari aktivitas investasi yang sebenarnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama dari skema piramida:

- a. **Struktur Berlapis:** Skema piramida memiliki struktur berlapis seperti piramida, dengan sejumlah peserta awal di tingkat atas dan peserta baru yang direkrut berada di tingkat bawah. Peserta awal berada di puncak piramida dan menerima sebagian besar keuntungan.
- b. **Rekrutmen Aktif:** Peserta dalam skema piramida didorong untuk aktif merekrut peserta baru ke dalam skema tersebut. Mereka biasanya diberi insentif, seperti komisi atau bonus, untuk setiap peserta baru yang mereka rekrut.
- c. **Janji Keuntungan Besar:** Peserta dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, seringkali melebihi apa yang dapat dicapai dalam investasi yang sah. Ini digunakan untuk menarik calon peserta.





d. **Tidak Ada Produk atau Layanan yang Substansial:** Skema piramida seringkali tidak memiliki produk atau layanan yang nyata atau bernilai. Keuntungan yang dijanjikan didasarkan pada rekrutmen peserta baru.

e. **Batas Jumlah Peserta:** Piramida akan runtuh jika tidak ada lagi peserta baru yang direkrut. Oleh karena itu, pelaku skema selalu mencari peserta baru untuk menjaga skema tersebut tetap berjalan.

f. **Ketidaktantran:** Pelaku skema piramida sering kali merahasiakan atau tidak memberikan informasi yang jelas tentang cara mereka menghasilkan uang atau mengelola dana peserta.

g. **Ketidakstabilan Keuangan:** Ketika skema piramida mulai kesulitan menarik peserta baru atau peserta ingin menarik dana mereka, piramida tersebut dapat runtuh, dan banyak peserta bisa mengalami kerugian.

Skema piramida ilegal di banyak yurisdiksi karena melibatkan penipuan dan mengakibatkan kerugian finansial bagi banyak orang. Pelaku skema piramida dapat menghadapi tuntutan hukum, denda, dan penjara jika terbukti bersalah. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu untuk berhati-hati dan skeptis terhadap tawaran investasi atau bisnis yang terlihat seperti skema piramida, dan selalu melakukan penelitian yang cermat sebelum berinvestasi atau bergabung dalam suatu program.

3. **Penjualan Investasi Palsu:** Pelaku penipuan dapat menjual investasi palsu atau tidak ada produk atau layanan yang sesungguhnya. Mereka dapat membuat dokumen palsu, laporan kinerja palsu, atau statistik palsu untuk meyakinkan korban bahwa investasi itu sah.



4. **Penawaran Forex Ilegal:** Forex ilegal adalah praktik trading forex yang dilakukan di luar kerangka peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam banyak yurisdiksi, trading forex adalah aktivitas yang sah dan diatur oleh otoritas keuangan untuk melindungi kepentingan trader dan memastikan integritas pasar. Namun, ketika seseorang atau entitas beroperasi di luar peraturan yang ada atau tidak memiliki izin yang sesuai, maka aktivitas tersebut disebut sebagai "forex ilegal." Beberapa penipu dapat menawarkan peluang trading forex ilegal tanpa izin yang sesuai. Mereka menjanjikan pengembalian besar melalui trading forex, tetapi dalam kenyataannya, uang investor mungkin hilang.

Tindak pidana penipuan berkedok investasi adalah pelanggaran hukum di banyak yurisdiksi dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum oleh pihak berwenang. Korban penipuan berkedok investasi sering memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan kembali dana yang mereka investasikan, dan pelaku penipuan dapat menghadapi hukuman berupa denda dan penjara jika terbukti bersalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SuThuha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SuThuha J

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk-Bentuk Penipuan Dalam *Trading Forex* (Valuta Asing)

Dalam era digital yang semakin maju, investasi forex telah menjadi salah satu pilihan populer bagi banyak orang yang ingin memperoleh keuntungan dari pergerakan mata uang global. Dalam investasi ini, terdapat potensi keuntungan yang menarik, namun dibaliknya terdapat pula risiko penipuan berkedok forex yang patut diwaspadai.

Penipuan trading forex adalah praktik yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menipu dan mengambil keuntungan dari para trader yang tidak waspada. Melalui berbagai taktik licik, penipu ini mampu mengelabui investor yang belum berpengalaman atau terlalu percaya diri. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kita akan membahas secara detail cara mengidentifikasi dan menghindari penipuan yang sering kali terjadi di dunia investasi forex. Berikut beberapa bentuk penipuan yang umum terjadi dalam trading forex:

1. Broker Forex Palsu

Ada banyak kasus di mana broker forex palsu atau ilegal telah mengambil uang dari trader dan menghilang. Mereka seringkali menjanjikan kondisi trading yang menguntungkan dan bonus besar untuk menarik investor. Namun, begitu trader menyetorkan uang, mereka mungkin tidak dapat menariknya atau melihat uang mereka hilang. Ada beberapa broker forex yang tidak memiliki izin atau regulasi yang sah. Mereka mungkin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha J

menjanjikan spread rendah atau bonus besar, tetapi pada akhirnya, Anda mungkin akan kehilangan uang Anda karena mereka tidak mengikuti peraturan keuangan yang ketat. Pastikan untuk memilih broker yang diatur oleh otoritas keuangan yang terpercaya.

Berikut beberapa ciri-ciri umum dari broker forex ilegal:

- a. Tidak Memiliki Izin atau Lisensi: Broker forex ilegal tidak memiliki izin atau lisensi yang diberikan oleh otoritas keuangan yang sah, seperti badan pengatur keuangan atau otoritas pemerintah terkait. Mereka beroperasi secara ilegal dan seringkali diatur di yurisdiksi yang memiliki aturan ketat dalam hal perizinan broker forex.
- b. Ketidaktransparan: Broker forex ilegal cenderung kurang transparan dalam hal struktur bisnis, kepemilikan, dan bagaimana mereka mengelola dana klien. Mereka mungkin tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana dana klien disimpan dan dikelola.
- c. Tawaran yang Terlalu Baik untuk Jadi Kenyataan: Salah satu tanda khas dari broker forex ilegal adalah tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mereka mungkin menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi atau bonus besar kepada trader untuk menarik mereka.
- d. Ketidakmampuan Menarik Dana: Trader mungkin mengalami kesulitan menarik dana dari akun mereka dengan broker forex ilegal. Ini bisa menjadi tanda bahwa broker tersebut tidak memiliki likuiditas yang cukup atau sengaja menghambat penarikan dana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha J

- e. Praktik Penipuan: Broker forex ilegal dapat terlibat dalam berbagai praktik penipuan, seperti memanipulasi harga, menyediakan informasi palsu atau mengecoh trader, atau bahkan menjalankan skema Ponzi.
- f. Reputasi Buruk: Broker forex ilegal sering memiliki reputasi buruk di kalangan trader dan komunitas trading online. Anda dapat menemukan banyak ulasan negatif dan peringatan tentang mereka di berbagai forum dan situs web.
- g. Kurangnya Regulasi atau Pengawasan: Broker forex ilegal biasanya tidak tunduk pada pengawasan ketat oleh otoritas keuangan, sehingga mereka dapat melakukan praktik-praktik yang merugikan trader tanpa akibat hukum.

2. Skema Ponzi:

Dalam skema ini, seseorang atau entitas mengajak investor untuk menanamkan uang dalam "investasi" forex dengan janji pengembalian yang tinggi. Namun, uang yang diinvestasikan sebenarnya tidak digunakan untuk trading forex, dan keuntungan yang dibayarkan kepada investor sebagian besar berasal dari uang yang diinvestasikan oleh investor baru. Skema ini berakhir ketika tidak ada investor baru yang masuk, dan investor awal kehilangan uang mereka. Skema Ponzi adalah jenis penipuan yang dapat ditemui dalam berbagai konteks, termasuk dalam penipuan trading forex. Skema Ponzi adalah bentuk penipuan di mana penipu menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi kepada para investor, tetapi sebenarnya pengembalian tersebut diperoleh dari uang yang diinvestasikan oleh investor



baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang sebenarnya.

Dalam konteks trading forex, sebuah skema Ponzi yang berkedok trading forex akan berlangsung seperti ini:

- a. Janji Pengembalian Tinggi: Penipu akan menawarkan kepada para calon investor peluang untuk berinvestasi dalam trading forex. Mereka akan membuat janji-janji pengembalian yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata yang dapat dicapai oleh trader forex yang sah. Janji pengembalian tinggi ini biasanya menjadi daya tarik bagi calon investor.
- b. Penghimpunan Dana: Penipu akan mengumpulkan uang dari investor yang tertarik dengan janji pengembalian yang tinggi. Investor mungkin diminta untuk menyetorkan dana mereka ke akun atau rekening yang dikendalikan oleh penipu.
- c. Penggunaan Dana Investor Baru: Alih-alih benar-benar berinvestasi dalam trading forex, penipu akan menggunakan sebagian besar dana yang baru dihimpun untuk membayar pengembalian kepada investor lama. Pengembalian ini dapat diberikan secara teratur atau sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan.
- d. Pertumbuhan Skema: Skema ini mungkin terus berkembang karena penipu menarik lebih banyak investor baru dengan janji pengembalian yang tinggi. Investor baru tersebut kemudian menjadi sumber pengembalian bagi investor lama.
- e. Kegagalan dan Runtuhnya Skema: Skema ini akan berlanjut selama penipu mampu menarik investor baru untuk menutupi pengembalian kepada investor



lama. Namun, pada suatu titik, jumlah investor baru tidak cukup untuk membayar investor lama, dan skema ini runtuh. Investor terakhir yang bergabung sering kali akan kehilangan uang mereka karena tidak ada cukup uang untuk dibagikan.

Skema Ponzi adalah bentuk penipuan yang tidak berkelanjutan, dan pada akhirnya, selalu berujung pada kerugian bagi sebagian besar investor. Mereka yang terlibat dalam skema ini sering kali akan kehilangan uang mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk selalu melakukan due diligence sebelum berinvestasi, memastikan bahwa mereka berurusan dengan entitas atau individu yang memiliki lisensi dan reputasi baik, serta berhati-hati terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan..

5. Ponzi Token Crypto:

Ponzi token crypto adalah varian dari skema Ponzi yang menggunakan mata uang kripto atau token kripto untuk menarik investor dan menggandakan uang mereka. Nama "Ponzi" diambil dari Charles Ponzi, seorang penipu terkenal yang menjalankan skema serupa pada awal abad ke-20. Skema ini menjanjikan pengembalian yang tinggi kepada investor, tetapi pengembalian tersebut sebenarnya berasal dari uang yang diinvestasikan oleh investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh investasi yang sebenarnya. Beberapa penipu mungkin mencoba memasarkan "ponzi token" dengan klaim bahwa mereka terhubung dengan trading forex atau mata uang kripto. Ini adalah skema Ponzi yang menggabungkan elemen crypto dengan penipuan investasi.



Ciri-ciri umum dari Ponzi token crypto adalah sebagai berikut:¹⁰³

- a. Janji Pengembalian yang Tidak Realistis: Penipu yang menjalankan Ponzi token crypto akan menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi kepada investor, sering kali dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pengembalian ini jauh di atas rata-rata yang dapat dicapai di pasar kripto yang sangat volatil.
- b. Sistem Rekrutmen Investor Baru: Untuk menjalankan skema ini, penipu akan aktif mencari investor baru untuk bergabung. Investor lama mungkin juga diminta untuk merekrut lebih banyak investor baru. Sebagai insentif, mereka mungkin menawarkan komisi atau bonus kepada investor yang berhasil merekrut orang lain.
- c. Tidak Ada Aktivitas Investasi yang Sebenarnya: Skema ini seringkali tidak melibatkan aktivitas investasi yang nyata atau perdagangan kripto yang sah. Sebagian besar uang yang diinvestasikan oleh investor baru digunakan untuk membayar pengembalian kepada investor lama.
- d. Penghimpunan Dana Melalui Token Kripto: Penipu akan meminta investor untuk mentransfer token kripto mereka ke alamat dompet yang dikendalikan oleh penipu sebagai investasi. Investor seringkali diberi tahu bahwa token mereka akan digunakan untuk perdagangan atau investasi, tetapi dalam kenyataannya, uang tersebut seringkali digunakan untuk membayar investor lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha J

¹⁰³Sawidji Widoatmodjo Dkk., (Ed.) *Forex Online Trading*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 201-202.

e. Siklus Berkelanjutan: Skema ini akan berlanjut selama penipu dapat terus menarik investor baru untuk menutupi pengembalian kepada investor lama.

Namun, pada suatu titik, ketika tidak ada cukup investor baru yang masuk, skema ini runtuh, dan banyak investor kehilangan uang mereka.

Ponzi token crypto adalah bentuk penipuan yang ilegal dan sangat merugikan. Investasi kripto memiliki risiko sendiri, dan ketika terlibat dalam skema

Ponzi semacam ini, risiko kerugian sangat tinggi. Penting untuk selalu berhati-hati

dan melakukan due diligence sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto atau

program investasi yang melibatkan kripto. Pilih platform atau layanan yang diatur

dan memiliki reputasi baik, dan hindari tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi

kenyataan.

Berdasarkan beberapa macam bentuk penipuan yang terjadi didalam trading

forex (valuta asing) tersebut, maka adapun permasalahan yan dikaji yaitu masuk

kedalam kategori broker palsu atau broker illegal yang menyebarkan dan

me nyatakan baha dirinya adalah seorang broker yang sudah terdaftar di

BAPPETI.

B. Sanski Hukum Bagi Pelaku Penipuan Berkedok Investasi *Trading Forex*

Perspektif Hukum Pidana Islam

Berbicara peraturan, sanksi dan hukuman (*'uqubah*) tidak boleh lepas dari

pembahasan tujuan dan maksudnya (*maqashid*). Menformulasi bentuk-bentuk

sanksi tanpa menggariskan maqashidnya akan mengakibatkan produktifitas hukum

tersebut cacat. Wajar bila di sebagian tempat hukuman terlihat seperti pembasmian

bukan perbaikan dimana hasrat untuk menyanksi menutupi hati nurani para



penindak kriminal. Peraturan yang dibuat hanya terbatas pada peraturan hukum formal, tetapi tidak pada peraturan moral.. Bahkan emosi untuk menghukum mengkeruhkan niat baik untuk menyembuhkan para pelanggar. Hal ini boleh jadi karena Maqashid ‘Uqubah belum tertanam di benaknya atau memang mereka sengaja tidak peduli padanya.

Dari berbagai kitab yang membahas tentang teori maqasid uqubah, setidaknya ada tiga tujuan yang menjadi esensi utamanya

1. Terwujudnya tindakan preventif baik secara kolektif maupun individual. Konsep tindakan preventif ini sesungguhnya berlandaskan kepada prinsip *Al-Wiqoyatu Khoirun Min Al-I'laj* (tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif atau mencegah itu lebih baik daripada mengobati).Bentuk pencegahan secara kolektif ini dimaksudkan agar mereka yang belum melakukan criminal menjadi enggan untu melanggar. Sebagaimana perkataan Ibnu Qoyyim Al-Jauzi “ andaikan tidak ada uqubah bagi para pelaku criminal dan oknum-oknum yang berbuat kerusakan pasti manusia akan saling mencelakakan satu sama lainnya serta system kehidupan akan ambruk akhirnya system kehidupan binatang dan benda hina lebih baik dari system anak cucu adam”.¹⁰⁴
2. Terwujudnya tindakan kuratif. Selain tindakan preventif, tindakan kuratif juga sangat penting dan patut mendapat perhatian. Untuk mencapai maqshid ini biasanya digunakan tindakan represif. Syekh Izzuddin bin Abdissalam berkata; Terkadang alasan tindakan berbentuk "mafsadat-mafsadat". Oleh karena itu,

¹⁰⁴Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqiin*, (Mesir: Dar Alamiyah, 1996), hal.102

mukallaf harus melakukan mafsada, bukan dengan maksud untuk menjadi ancaman, melainkan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dari perannya dan bertindak sebagai mediator. Penting untuk diingat bahwa penerapan sanksi harus didasarkan pada niat untuk mengoreksi pelaku kesalahan, bukan penyiksaan atau hukuman. Sebagain besar fuqah sepakat bahwa setiap tindakan yang mengekspresikan sikap merendahkan seperti mencaci dan mencerca tidak bisa disebut bentuk *ishlah al-jani*

Kata kunci dan tujuan pokok terkait *ishlah* pada pelaku kriminal adalah *ta'dib* (تأديب) mendidik dan membuat beradab bukan *ta'dzib* (تعذيب) menyiksa dan mengazab.

3. Memberikan keadilan pada korban. Jiwa manusia secara alami ingin membalas dendam pada mereka yang telah berbuat salah padanya. Di sisi lain, kemarahan mereka seringkali tidak terkendali, memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan, bahkan melintasi batas. Oleh karena itu syariat hadir untuk menjadikannya pelayan dua pihak baik pelaku kriminal maupun korban demi tercapainya keadilan dan saling menarima antar keduanya.

Dari sini dapat dipahami bahwa sanksi dan hukuman hanyalah perantara. Mendidik dan melakukan tindakan preventif adalah tujuannya. Wasail bergerak secara dinamis dan fleksibel sehingga bisa berubah sesuai situasi dan kondisi dimana tetap mengacu pada maqashid yang sifatnya statis dan final. Efektivitas sanksi bukan diukur seberapa banyak orang yang disanksi melainkan sebaik apa dia bisa menghantarkan pada maqashid.



konsep ini saat menghukum bughot dengan benar atau orang yang berperang melawan tuhan 4 hukuman; dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara selang seling atau diasingkan hanya sebagai wasilah yang opsional untuk mencapai tujuan efek jarak bagi pelaku. Hakim harus memilih opsi yang tepat sesuai dengan keadaan pelaku: dia bisa dibunuh atau dideportasi begitu saja. Jelas bahwa semua ini tidak boleh menyimpang dari pedoman Maqshid Syariah, termasuk Maqshid 'uqubah, selalu menjadi muara dari semua ajaran Syariah. Sayyidina 'Umar tidak pernah memaksakan Hadis pada orang yang harus mencuri untuk bertahan hidup saat kelaparan. Dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah; No 38 jelas mengatakan bahwa pencuri, baik pria maupun wanita, harus dipotong tangannya. Latar belakangnya, menurutnya, syarat operasi manual tidak terpenuhi dalam situasi ini, yaitu mencuri kehendak bebas dan tidak dipaksakan. tangan. Alasan yang mendasarinya ialah menurut beliau syarat-syarat untuk dipotong tangan tidak terpenuhi pada kondisi ini yakni mencuri atas kehendak bebas dan tidak terpaksa. Namun beliau tetap menjalankan *ta'zir* dan *ta'dib*.

Berbicara tentang perbuatan pidana penipuan yang didadam Al-Qur'an tidak diterangkan secara jelas akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan-perbuatan yang *zholim*, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan termasuk mengambil hak orang lain. Sedangkan mengambil hak orang lain itu hukumnya haram berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁰⁵

Artinya : wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.

Khusus terhadap pelaku penipuan sesungguhnya bagi mereka telah disiapkan oleh Allah SWT sebuah tahanan ukhrawi yang sangat menyeramkan yang mana dalam sebuah riwayat dinamai dengan nama neraka wail (kehancuran).

Namun, baik Al-Quran maupun As-Sunnah tidak menjelaskan dengan jelas sanksi bagi para penipu di dunia. Maka oleh sebab itu pelaku penipuan dihukum dengan hukuman ta'zir (hukuman tertentu yang ditentukan oleh seorang penguasa atau hakim) sesuai dengan sebesar apa kemudharatan yang ditimbulkan dari perbuatan penipuan tersebut.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan dilimpahkan kepada ulil amri. Tetapi untuk menetapkan suatu sanksi ataupun menetapkan suatu peraturan yang baru Ulil amri tidak terlepas dari Al-Qu'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain semua permasalahan dan sumber landasan hukumnya dikembalikan lagi kepada Al-Qu'an dan As-Sunnah.

Dalam hal menjatauhi hukuman terhadap pelaku, menurut Abdul Qadir sudah ada beberapa jenis hukuman ta'zir yang tentunya juga dapat ditujukan kepada

¹⁰⁵ An-nisa (4) :29.

pelaku penipuan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Adapun jenis-jenis hukuman ta'zir tersebut antara lain sebagai berikut :¹⁰⁶

1. Hukuman *al-w'zu* (peringatan),

seorang hakim boleh menjatuhkan hukuman peringatan kepada pelaku yang berbuat pidana untuk memperbaiki pribadi pelaku baik dalam bentuk sanksi sosial berupa *hajr* (pengucilan) dari masyarakat. Dengan kata lain hakim menjatuhkan hukuman agar yang bersangkutan dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat. Atau bias juga berupa *taubikh* (teguran) berupa surat peringatan yang ditujukan langsung kepada bersangkutan agar memperbaiki perilakunya tersebut.

Apabila surat teguran juga tidak efektif, maka hakim boleh membarengi surat teguran tersebut dengan *tahdid* (ancaman) berupa *tasyhir* (menyiarkan) nama pelaku tersebut di papan pengumuman pengadilan atau di ruang publik. Terutama terhadap pelaku penipuan karena kasus penipuan sangat berkaitan erat dengan kepercayaan, sehingga dengan menyiarkan tipu muslihat para pelaku penipuan tersebut di surat kabar dan tempat-tempat umum akan dapat meminimalisir korban dan agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap para pelaku penipuan tersebut.

Selain sanksi sosial ini hakim juga dapat menjatuhkan kepada pelaku berupa sanksi administratif terutama jika yang bersangkutan adalah pegawai atau pejabat pemerintah, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman administratif berupa *al-'azlu minal wazifah* (pemecatan) atau *al-hirman* (pencabutan hak-hak tertentu) seperti mencabut ia dari jabatannya apabila pelaku tersebut berasal dari pejabat

¹⁰⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.tp), hlm.87-103.

publik, sebab zaman sekarang ini banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan jabatannya untuk meraih keuntungan termasuk perilaku oknum-oknum pejabat yang menjanjikan korban yang sedang mendaftarkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan meminta bayaran atau jaminan untuk meluluskan korban, namun sampai proses tahap kelulusan korban tidak lulus sementara uang jaminan tersebut sudah ludes (dihabiskan) pelaku dengan berpoya-poya. Ancaman yang dimaksud disini tidak hanya berorientasi pada subjek tetapi juga bisa berorientasi pada objek berupa hukuman al- musadarah (penyitaan) barang bukti yang telah dijadikan pelaku sebagai alat penipuannya, bahkan tidak tertutup kemungkinan hakim mengancam pelaku dengan izalah (pemusnahan) yaitu memusnahkan semua barang-barang yang dijadikan pelaku dalam melancarkan aksi penipuannya. Selain itu hakim juga dapat mengancam pelaku dengan menjatuhkan hukuman garramah (denda) terhadap pelaku berupa uang tunai sebanyak dua kali lipat dari kerugian yang alami korban penipuan tersebut.

2. Hukuman dera/ jilid

Hukuman dera atau jilid sangat bervariasi dan memiliki batasan terendah dan tertinggi, maka menurut sebagian ulama memberikan batasan *minimum* (terendah) hukuman dera adalah sebanyak 3 kali, karena menurut mereka jumlah ini adalah nilai terkecil yang memberikan efek jera bagi penjahat. Sedangkan untuk batasan *maximaum* (tertinggi) hukuman *dera* (cambuk) adalah sebanyak 100 kali. Namun sebagian ulama yang lain, tidak memberikan batasan minimal dan maksimal hukuman dera, sebab menurut mereka pengaruh pencegahan pada diri setiap orang pasti berbeda-beda tergantung terhadap kondisi dan keadaan seseorang pelaku. Oleh



karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir berupa pemukulan terhadap pelaku penipuan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

3. Hukuman penjara

Jenis pidana penjara juga ada 2 yaitu pidana penjara terbatas dan pidana penjara tidak terbatas. Adapun yang dimaksud hukuman penjara terbatas yaitu hukuman penjara yang memiliki limit/batas waktu minimal satu hari. Sedangkan maksud dari hukuman penjara yang tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak memiliki masa waktu tertentu melainkan seumur hidup sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Ini juga berlaku untuk penipu jika orang tersebut selalu dibebaskan dari melakukan triknya.

4. Hukuman *at-taghrif wal- ib'ad* (diasingkan)

Menurut pendapat imam Abu Hanifah, hakim dapat menjatuhkan hukuman pengasingan sebagai hukuman ta'zir guna memberikan efek jera kepada seorang pelaku pidana. Lama waktu pengasingan yang dimaksud disini menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambilyah maksimal atau paling lama selama 1 tahun.

Apabila hakim berpendapat demikian agar tidak ditipu oleh anggota masyarakat sekaligus menimbulkan efek jera, maka hakim dapat menjatuhkan pidana deportasi kepada yang bersangkutan. Salah satu dari tujuan pengasingan ini yaitu untuk *ta'dib* (mendidik) pelaku supaya menyadari kesalahannya dan bertaubat (berubah menjadi orang yang baik) atas kesadaran sendiri sendiri guna meraih keridhaan dari Allah SWT bukan dikarenakan takut terhadap hukumannya.

5. Hukuman Mati

Sebagian ulama membolehkan menetapkan dan menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pelaku kejahatan sebagai hukuman *ta'zir*, apabila si pelaku *residivis* (selalu terus-menerus mengulangi kejahatannya) sehingga sangat mengancam dan membahayakan kemaslahatan umum. Bahkan pendapat para ahli, tidak ada yang bisa menghentikan pelaku kejahatan tersebut kecuali membunuhnya. Termasuk juga kepada pelaku penipuan yang sangat membahayakan terhadap masyarakat yang tidak dapat dihentikan kecuali hanya dengan melenyapkannya dari muka bumi dengan hukuman mati.

Sanksi terhadap hukuman *ta'zir* ini mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, untuk menentukannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kemaslahatan, kemudian dalam jarimah penipuan itu sanksi hukumnya yang paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung kepada ijtihad hakim dengan syarat memilik daya preventif, pembalasan dan mendidik. Dari hukuman yang dapat diterapkan dalam jarimah *ta'zir* adalah seperti yang sudah penulis bahasa diatas seperti dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, bahkan bisa dihukum mati. Dengan demikian masalah hukuman pada jarimah *ta'zir* sangat luas, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia seperti apapun akan dapat dicakup oleh sanksi *ta'zir* yang prinsip-prinsipnya diatur dalam syariat Islam.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dan jabarkan pada bab-bab sebelumnya tentang unsur-unsur penipuan baik itu hukum pidana ataupun perspektif hukum Islam, dan bila kita menelusuri dan melihat kembali dari unsur-unsur yang ada pada perbuatan penipuan, maka sudah jelas dalam unsur-unsur tersebut terdapat hal yang melawan sifatnya hukum. Sedangkan syarat dari melawan hukum itu harus



selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan, sebagaimana diketahui bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dan jleas hal itu harus segera ditindak dan dihilangkan agar menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lainnya seperti yang dijelaskan dalam kaedah fiqih bahwa sesuatu yang membuat mudharat itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan kemudharatan kepada yang lainnya lagi.

Menurut pandangan penulis jika sanksi hukum tersebut dikaitkan dengan sanksi hukum yang ada di dalam KUHP maka sanksi hukumnya hanya mencakup dua jenis, yaitu snaksi hukum penjara dan denda dapat dikatakan sejalan dengan hukuman Islam. Namun demikian jika dikaitkan dengan tujuan diadakannya sanksi hukuman maka ketentuan dalam KUHP dipandang belum dapat memberikan jaminan yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan tersebut, hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam yang tidak ditentukan secara pasti sehingga seorang hakim akan lebih menentukan jenis berat dan ringannya sanksi hukuman sesuai dengan sanksi tempat dan waktu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum Islam yang meskipun memandang bahwa sanksi hukuman ta'zir dimaksudkan sebagai peringatan-peringatan yang keras, namun jika tindakannya itu tidak dapat dihentikan dengan pertimbangan lebih banyak mudharat daripada masalah yang ia berikan dan tidak ada cara lain untuk menghukumnya kecuali dengan membunuhnya maka ia haruslah dibunuh.

Adapun jika penerapan hukum ta'zir tersebut bertujuan agar si pelaku merasa jera atau takut sehingga tidak mau mengulanginya lagi, maka bisa saja para



hakim mengintegrasikan hukuman bagi para pelaku penipuan dengan aturan-aturan hukum yang ada tercantum di dalam KUHP.

Apabila diintegrasikan hukuman duniawi yang terdapat dalam pasal 378, 383, dan 390 KUHP yang mengancam bagi para pelaku tipu muslihat yang telah terbukti secara objektif dan subjektif melakukan penipuan maka oleh undang-undang terhadap yang bersangkutan akan diancam dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, atau 2 tahun 8 bulan, atau 4 tahun bahkan bisa saja sampai 7 tahun sesuai dengan tingkat dan model penipuan yang ia lakukan. Mengenai besaran dan jangka hukuman tersebut telah dijelaskan dan ditegaskan dalam KUHP yang berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁷

Pasal 378

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal 383

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain dari yang ditunjuk untuk dibeli.
2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Pasal 390

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”

¹⁰⁷ Pipin syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syariah Komponen Mkk.* hlm. 103-106.

Berdasarkan pemaparan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut bahwa kajian tindak pidana penipuan yang penulis kaji yaitu masuk kedalam ranah pasal 378 KUHP. Selain Pasal 378 KUHP, hakim juga dapat mengajukan Pasal 28(1) UU No. 19 Tahun 2016 juncto Pasal 45a saat menghukum pelaku penipuan tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁸

Pasal 28 ayat 1 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Pasal 45a :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)”

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

¹⁰⁸ Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada materi sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut :

1. *Trading forex* adalah perdagangan mata uang asing dengan mata uang asing lainnya antara suatu Negara dengan Negara lainnya yang dilakukan tanpa melibatkan kontak fisik karena dilakukan secara *online*. Dalam trading forex, terdapat beberapa praktik yang menyimpang dari hukum Islam. Hukum Islam mengenai trading forex online memandang bahwa mata uang dianggap sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang diperdagangkan untuk kembali menghasilkan uang lagi.

Dalam hukum Islam, trading forex bisa disebut juga dengan istilah *al-sharf* baik itu secara *offline* maupun *online*, maka hukumnya boleh dilakukan dengan dua syarat, yaitu : serah terima secara langsung di majlis akad (tidak boleh ditangguhkan) dan jika mata uangnya sejenis maka tidak boleh dilebihkan. Adapun *trading forex yang transaksinya online*, maka hukumnya haram karena mengarah kepada spekulasi, dan jual beli garar, yang demikian dapat dilihat dari transaksinya, barang yang ditransaksikan, dan sistem yang ada pada *trading forex online*.

2. Dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ada ketentuan hudud dan Qishas nya maka hukuman yang diberikan yaitu berupa *ta'zir*. Dalam permasalahan penelitian ini hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi trading forex dalam hukum Islam adalah *ta'zir* yang mana hukuman ini dapat berupa hukuman peringatan, dera/jilid, hukuman penjara, diasingkan, bahkan dibunuh dan lain



sebagainya. Jika hukuman *ta'zir* kasus penipuan berkedok investasi ini dikaitkan dan diintegrasikan oleh hakim dengan KUHP. Maka sanksi hukumnya tercantum didalam pasal 378 KUHP yaitu hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dan jika hakim merujuk hal ini kedalam ranah ITE maka si pelaku bisa dipidana berdasarkan kepada pasal 28 ayat 1 junto pasal 45a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)”

B. SARAN

1. Bagi pelaku transaksi trading forex khususnya umat islam disarankan agar menghindari transksi trading forex yang mengandung unsur garar, riba, dan sebagainya, dan hendaknya bagi umat Islam yang melakuukan transaksi jual beli mata uang untuk lebih memperhatikan kepada Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUIII/2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf) sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan transaksi, dan hendaknya tidak mencari keuntungan yang mengarah kepada unsur spekulasi yang tidak dibenarkan oleh syari'at
2. Hendaknya ada pasal khusus yang mengatur tentang bentuk dan media yang digunakan untuk berinvestasi agar lebih jelas penetapan sanksi bagi pelakunya



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
- Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam Juz Ke-2*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra, 2007.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.tp.
- Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Ali Bin Ahmad Al-Qurtuby, *Maratib Al-Ijma*, Beirut: Darul Kitub Al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Imam Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Cet ke-1 Damaskus: Dar- Alfaiha 2010.
- Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet Ke-10, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2020.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah juz 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2013.
- Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hariyani Iswi, *Pasar Uang Dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha J



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha J

@Halicipta Milik UIN Sunha Jambi
 State Islamic University of Su

Hisamuddin Bin Musa dan Muhammad Bin 'Afanah, *Yas alunaka 'Anil Mu'āmalātil Māliyyah Al-Mu'aşrah*, Cet ke.-1 Al Quds: Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah, 2009.

Hisyam Kamil, *Imta' An-Najib Syarh Matan Ghoyah At-Taqrīb*, Kairo: tnp., 2017.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Niḥāyatul Muqtaşid*, Cet ke-4, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.

Imam buchori, *transaksi derivative dalam perspektif hukum Islam*, Al-Qanun, Vol.12 No.2, 2009.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Joko Salim, *Tanya Jawab Forex*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

Khaerel Umam, *Pasar Modal Syariah Dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Lie Ricky Ferlianto Dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Muhammad Bin Idris Al- Syafi'i, *Kitabul Umm*, Cet Ke-3, Beirut: Darul Wafa, 2005.

Muhammad Idris Al-Marbawiy, *Kamus Idris Al-Marbawiy: Arab-Melayu juz 1 Al-Ma'arif*, Bandung: tnp., t.t.

Peunoh Dali, *Menelusuri Pemikira Mashlahat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Panji Mas, 1998.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syariah Komponen Mkk*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Polites 1995.

Sawidji Widoatmodjo dkk., (ed.) *Forex Online Trading*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, jakarta: UI.Press, 1986.



Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005.

Thahir Ibn Ashur, *Maqhasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Cet.1, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transcation Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, jakarta: Bumi Aksara,2011.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, cet. Ke-2, Damaskus: Dar- al-fikri, 1986.

Wahbah Az-Zuhayli, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentag Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

C. Lain- lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha



@ Hak cipta milik UIN Sufha Jambi

State Islamic University of Su

Dhipta abdul muiz, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Februari 2021.

<http://www.ipotindonesia>, diakses pada 20 april 2023.

Khasanah Trisna Putri Sutejo, “Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002”, Skripsi IAIN Surakarta, april 2020.

Rahel narda chaterine, “Indra Kenz Dan Doni Salmanan Tersangka Penipuan Binary Option Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang,” <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/10/06484811/indra-kenz-dan-doni-salmanan-tersangka-penipuan-binary-option-yang-diduga>.

Siti Kholilah Parinduri, “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam(Analisis Putusan No. 152/PID.B/2015/PN.KDR)”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Wikipedia, *pasar valuta asing* https://id.wikipedia.org/wiki/pasar_valutasing. Yusufqardhawi, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses 20 maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pe
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha J